



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Cahyani, bertempat tinggal di Tahala, RT/RW 010/004, Kelurahan Pungkut, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama CAHYANI yang lahir di Tahala pada tanggal 27 Juli 1997 adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1806111007970008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kota Agung yakni untuk mengganti nama Pemohon
3. Bahwa nama Pemohon sebelumnya yakni CAHYANI identik dengan nama Wanita dan selalu mendapat bulian, sehingga pemohon izin membuat / mengganti nama tersebut menjadi MUHAMMAD IHYA ULUMIDDIN.
4. Bahwa setelah pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk pergantian nama tersebut, Pemohon dianjurkan terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri Kota Agung.
5. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan, untuk pergantian identitas tersebut

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan Hal-hal tersebut, dengan ini pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotaagung, Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang ada di KTP, KK Dan Akta Kelahiran Cahyani menjadi Muhammad Ihya Ulumuddin.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kab. Tanggamus Untuk mencatata tentang penggantian yang ada di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya menurut ketentuan berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan tertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Pungkut, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806110703110008 atas nama Kepala Keluarga Raman, yang dikeluarkan tanggal 20 Agustus 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-12 DI 0051283 atas nama Cahyani, tertanggal 7 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-10022020-0052 atas Nama Cahyani, yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cahyani, dengan NIK 1806111007470008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 13 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai P-5 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu Saksi M. Deden Andriansyah dan Saksi Umaedi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta hukum, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat P-2, dan P-5, serta dari keterangan Saksi M. Deden Andriansyah dan Saksi Umaedi, terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Tahala, RT/RW 010/004, Kelurahan Pungkut, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Cahyani menjadi Muhammad Ihya Ulumuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4, diketahui Pemohon berjenis kelamin laki-laki, dan memiliki nama Cahyani, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi M. Deden Andriansyah dan Saksi Umaedi, dikarenakan nama Cahyani merupakan nama yang identik dengan nama perempuan, membuat Pemohon sering mengalami pengejekan (*bullying*) dari teman-teman Pemohon, serta kesalahpahaman orang lain yang setiap kali melihat nama Cahyani mengira nama tersebut adalah berjenis kelamin perempuan, sehingga sangat riskan pula terhadap kesalahan penulisan jenis kelamin dalam administrasi, selain itu juga nama Cahyani merupakan nama pemberian dari kakek Pemohon, dimana baik pemohon maupun keluarga Pemohon tidak mengetahui arti nama dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Pemohon dan juga keluarga Pemohon merasa nama Cahyani kurang tepat untuk digunakan oleh Pemohon, sehingga pada tahun 2019, keluarga Pemohon mengadakan acara syukuran untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Cahyani menjadi Muhammad Ihya Ulumuddin, yang mana nama tersebut merupakan nama pemberian dari guru pesantren Pemohon, yang artinya yaitu: Muhammad merupakan nama dari Nabi Muhammad, dan diharapkan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat meneladani sifat yang dicontohkan Nabi Muhammad, Ihya bermakna menghidupi, Ulumiddin bermakna ilmu agama;

Menimbang, bahwa sejak saat itu hingga saat ini, Pemohon mulai terbiasa dengan panggilan Ihya, namun dikarenakan identitas Pemohon bernama Cahyani, Pemohon mendatangi Saksi M. Deden Andriansyah guna meminta surat keterangan perubahan nama, dan kemudian Pemohon bersama Saksi M. Deden Andriansyah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengganti dokumen kependudukannya yang telah terbit atas nama Cahyani, yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor 1806110703110008 atas nama Kepala Keluarga Raman, yang dikeluarkan tanggal 20 Agustus 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-10022020-0052 atas Nama Cahyani, yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Cahyani, dengan NIK 1806111007470008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 13 Februari 2022, akan tetapi menurut petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, dokumen kependudukan tersebut dapat diubah setelah terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai alasan permohonan Pemohon tidak dilarang dan tidak melanggar ketentuan dalam peraturan-perundangan yang berlaku, serta tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah, selain itu juga melihat pada alasan Pemohon mengganti nama Pemohon, Hakim menilai penggantian nama Pemohon lebih bermanfaat bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ganti nama adalah salah satu peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang tersebut, merupakan kejadian yang harus dilaporkan, karena membawa implikasi perubahan data identitas

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat keterangan kependudukan. Oleh karenanya, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap anaknya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional petitumnya menjadi "Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Cahyani, dengan NIK 1806111007470008, Kartu Keluarga Nomor 1806110703110008, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-10022020-0052, yaitu dari nama sebelumnya Cahyani menjadi Muhammad Ihya Ulumuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ketiga permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan "(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; dan (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.";

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional petitumnya menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Cahyani, dengan NIK 1806111007470008, Kartu Keluarga Nomor 1806110703110008, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-10022020-0052, yaitu dari nama sebelumnya Cahyani menjadi Muhammad Ihya Ulumuddin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut di atas kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Pemohon, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Anggraini, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Kot tanggal 25 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp90.000,00;
		(sembilan puluh ribu rupiah)